



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI LAKSONO BIN AGUS RAHARDJO;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 1 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Wungu Rt. 003 Rw. 001 Kec. Wungu Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa Tri Laksono Bin Agus Rahardjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Bambang Eko Nugroho, S.H., M.H., CLA dkk, Advokad/Pengacara pada LBH Imparcial Madiun yang beralamat di Jalan Majapahit No. 81 Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI LAKSONO Bin AGUS RAHARDJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI LAKSONO Bin AGUS RAHARDJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo Y (telah disisihkan 2 butir untuk pemeriksaan BPOM sisa 6 butir);
- 1 (satu) tas slempang warna hitam merk Skymo;
- 9 (Sembilan) paket plastic berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y, jumlah total 90 (Sembilan puluh) butir tablet berlogo Y (telah disisihkan 2 butir untuk pemeriksaan Labkrim, sisa 88 butir);
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme, warna Abu-abu, No. Simcard Whatsapp 0856 0159 0325;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

e) Uang Tunai hasil penjualan tablet berlogo Y sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-868 / M.5.46 / Eku.2 / 07 / 2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **Tri Laksono Bin Agus Rahardjo** pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di RT.003/RW.001 Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dan mengadili perkara ini, "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Adit Akbar Kuncoro melalui chat/pesan aplikasi whatsapp dengan nomor (0856 0159 0325) yang mengirimkan pesan "Ready Y 10btr/25k" dan setelah saksi Adit Akbar Kuncoro menyetujui untuk membeli tablet warna putih berlogo Y sejumlah 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya Terdakwa menginfokan kepada Saksi Adit Akbar Kuncoro untuk datang mengambil barangnya di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.003 RW.001 Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Adit Akbar Kuncoro datang dan tiba di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang berjumlah 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y kepada saksi Adit Akbar Kuncoro serta menerima pembayaran secara cash/tunai dari Saksi Adit Akbar Kuncoro

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli tablet warn putih berlogo Y dari marketplace Lazada dengan nama Toko "Vania Store22" yakni Terdakwa memesan tablet warna putih berlogo Y pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 15.25 WIB yang di terima pada tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 11.2 WIB yang di dalam paket yang dipesa tersebut berisi tablet warna putih berlogo sejumlah 20 Plastik klip yang setiap plasti klipnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga setiap plasik klip sebesar R 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan total pembelian tablet warna putih berlog Y 200 (dua ratus) butir, sehingga total pembelian beserta ongkos kirim yang dibayar sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekitar Pukul 07.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di RT.00 RW.001 Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, berdasarkan informasi keterangan dan barang bukti yang di amankan dari Saksi Adit Akbar Kuncoro berupa 1 (satu) paket / plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo Y kemudian Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Madiun yakni Saksi Agung Prasetyo dan Saksi Ronny Alamsyah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa obat dan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam pembelian dan penjualan obat/tablet putih bertuliskan Y dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam merk Skymo berisi:

- 9 (Sembilan) paket (berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y jumlah total 90 (Sembilan puluh) butir tablet berlogo Y.
- Uang Tunai hasil penjuala tablet berlogo Y sejumlah R 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

2. 1 (satu) buah Handphone Mer Realme, warna Abu-abu, No. Simcard Whatsapp 0856 0159 0325.

Bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo Y yang disita dalam perkara ini disisihkan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Surabaya dan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil sebagai berikut :

1. Berita acara keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.05.24.44.B. Tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pipin Eri Agustina S.Farm., Apt., M. Farm yang merupakan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Surabaya yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka barang bukti tersebut di atas merupakan obat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras tanpa ijin edar.

2. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 04160/NOF/2024 dari Bidan Laboratorium Forensik POLDA JATIM tanggal 04 Juni 2024 atas nam Terdakwa dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa bahwa beberap contoh (sample) obat-obatan yang (dapat dari Terdakwa mengandung *Triheksifinidil Hcl* yang mempunyai efe sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetap termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Bahwa Terdakwa mendapatka keuntungan sejumlah Rp 99.000 (sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) da 2 (dua) plastic klip yang berisikan masing masing 10 butir tablet warna putih berlog Y yang telah habis dikonsumsi ole Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarka sediaan farmasi berupa tablet warna puti berlogo Y yang termasuk dalam golongan obat keras dan tidak memiliki ijin edar tersebut, dan menurut ahli RINDANG DIAI OKTARANI, S.Farm., Apt. bahwa sediaan farmasi yang telah diedarkan ole terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan standar dan/ata persyaratannya keamanannya khasiat/kemanfaatan serta mutunya apalagi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **Tri Laksono Bin Agus Rahardjo** pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di RT.003/RW.001 Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dan mengadili perkara ini, “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Adit Akbar Kuncoro melalui chat/pesan aplikasi whatsapp dengan nomor (0856 0159 0325) yang mengirimkan pesan “Ready Y 10btr/25k” dan setelah saksi Adit Akbar Kuncoro menyetujui untuk membeli tablet warna putih berlogo Y sejumlah 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya Terdakwa menginfokan kepada Saksi Adit Akbar Kuncoro untuk datang mengambil barangnya di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.003 RW.001 Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Adit Akbar Kuncoro datang dan tiba di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang berjumlah 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y kepada saksi Adit Akbar Kuncoro serta menerima pembayaran secara cash/tunai dari Saksi Adit Akbar Kuncoro sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli tablet warna putih berlogo Y dari marketplace Lazada dengan nama Toko “Vania Store22” yakni Terdakwa memesan tablet warna putih berlogo Y pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 15.25 WIB yang di terima pada tanggal 12 Mei 2024



sekitar Pukul 11.29 WIB yang di dalam paket yang dipesan tersebut berisi tablet warna putih berlogo Y sejumlah 20 Plastik klip, yang setiap plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga setiap plasik klip sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan total pembelian tablet warna putih berlogo Y 200 (dua ratus) butir sehingga total pembelian beserta ongkos kirim yang dibayar sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekitar Pukul 07.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di RT.003 RW.001 Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, berdasarkan informasi keterangan dan barang bukti yang di amankan dari Saksi Adit Akbar Kuncoro berupa 1 (satu) paket / plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo Y kemudian Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Madiun yakni Saksi Agung Prasetyo dan Saksi Ronny Alamsyah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa obat dan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam pembelian dan penjualan obat/tablet putih bertuliskan Y dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam merk Skymo berisi:
 - 9 (Sembilan) paket @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y jumlah total 90 (Sembilan puluh) butir tablet berlogo Y.
 - Uang Tunai hasil penjualan tablet berlogo Y sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

2. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme, warna Abu-abu, No. Simcard Whatsapp 0856 0159 0325.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo Y yang disita dalam perkara ini disisihkan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil sebagai berikut :

1. Berita acara keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.05.24.44.BA Tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pipin Eri Agustina, S.Farm., Apt., M. Farm yang merupakan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik



barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa ijin edar.

2. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04160/NOF/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA JATIM tanggal 04 Juni 2024 atas nama Terdakwa dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa bahwa beberapa contoh (sample) obat-obatan yang di dapat dari Terdakwa mengandung *Triheksifinidil Hcl* yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 99.000,- (sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) plastic klip yang berisikan masing-masing 10 butir tablet warna putih berlogo Y yang telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Adit Akbar Kuncoro melalui aplikasi whatsapp dengan nomor (0856 0159 0325) yang mengirimkan pesan "Ready Y 10btr/25k" dan setelah saksi Adit Akbar Kuncoro menyetujui untuk membeli tablet warna putih berlogo Y sejumlah 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya Terdakwa menginfokan kepada Saksi Adit Akbar Kuncoro untuk datang mengambil barangnya di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.003 RW.001 Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Adit Akbar Kuncoro datang dan tiba di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y kepada saksi Adit Akbar Kuncoro serta menerima pembayaran secara cash/tunai dari Saksi Adit Akbar Kuncoro sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan di dalam melakukan praktik kefarmasian berupa pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berupa tablet warna putih berlogo Y yang termasuk kategori "**obat keras dan tidak memiliki ijin edar**" tersebut, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, benar atas semua keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB dirumahnya alamat Kel Wungu RT.03 Rw.01, Kec Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar hasil keterangan dan barang bukti yang kami amankan dan sita dari Sdr. Adit Akbar Kuncoro alamat Dsn Menangsari, RT.08, RW.03, Desa Kuwiran, Kec Kare, Kab.Madiun;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan Adit Akbar Kuncoro pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di pinggir jalan di Dusun Menang Sari Desa Kuwiran Kec. Karet Kab. Madiun dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo Y dari Adit Akbar Kuncoro, yang mana Adit Akbar Kuncoro menerangkan memperoleh barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripda Rony Alamsyah dan rekan dari Unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya;
- Bahwa barang bukti yang kami sita yaitu tas slempang warna hitam merek Skymo berisi 9 (sembilan) buah plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y jumlah 90 (sembilan puluh) butir, Uang tunai hasil penjualan tablet berlogo Y sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Realme, warna abu-abu No. Simcard Whatshapp 085601590325;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa iya, benar Terdakwa telah menjual/mengedarkan tablet warna putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada Adit Akbar Kuncoro;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada Adit Akbar Kuncoro pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB di rumahnya alamat Kel Wungu RT 03 RW.01, Kec Wungu Kab Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) kali pertama pada bulan Oktober 2023 sejumlah 1(satu) strip Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir degan harga Rp.55.000,- (lima puluh ribu rupiah) kedua diruah terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Adit Akbar Kuncoro membayar secara cash;
- Bahwa untuk mencari keuntungan berupa uang dan tablet warna putih bertuliskan Y untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa juga menjual tablet Y tersebut kepada Aldi Bagus Prasetyo pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 12.00 Wib, di warung turut Kec. Wungu, Kab Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual, mengedarkan tablet tersebut sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan dengan membeli dari online Shop Lazada Toko Vania Storess alamat Jakarta Utara (pastinya tidak tahu);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli, menerima tablet tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 11 Cash on delivery JNE dirumah temannya sdr Yusuf Jl Grape Desa Kresek , Kec Wungu, Kab Madiun;
- Bahwa Terdakwa membeli, manerima tablet tersebut sebanyak 2 (dua) kali, pertama 10 (sepuluh) strip tablet trihexyphenidtl dengan harga Rp.300.000,- Tiga ratus ribu rupiah) kedua sebanyak 20 (dua puluh) buah plastik berisi 10 (sepuluh) butir tabler warna putih berlogo YY dengan harga Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) total Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian/kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual, mengedarkan tablet LL sejak hari Minggu tanggal 12 Mei 2024;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rony Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, benar atas semua keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB dirumahnya alamat Kel Wungu RT.03 Rw.01, Kec Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar hasil keterangan dan barang bukti yang kami amankan dan sita dari Sdr. Adit Akbar Kuncoro alamat Dsn Menangsari, RT.08, RW.03, Desa Kuwiran, Kec Kare, Kab.Madiun;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan Adit Akbar Kuncoro pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di pinggir jalan di Dusun Menang Sari Desa Kuwiran Kec. Karet Kab. Madiun dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo Y dari Adit Akbar Kuncoro, yang mana Adit Akbar Kuncoro menerangkan memperoleh barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Agung Prasetyo dan rekan dari Unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya;
- Bahwa barang bukti yang kami sita yaitu tas slempang warna hitam merek Skymo berisi 9 (sembilan) buah plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y jumlah 90 (sembilan puluh) butir, Uang tunai hasil penjualan tablet berlogo Y sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Realme, warna abu-abu No. Simcard Whatshapp 085601590325;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa iya, benar Terdakwa telah menjual/mengedarkan tablet warna putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada Adit Akbar Kuncoro;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada Adit Akbar Kuncoro pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB di rumahnya alamat Kel Wungu RT 03 RW.01, Kec Wungu Kab Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) kali pertama pada bulan Oktober 2023 sejumlah 1(satu) strip Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir degan harga Rp.55.000,- (lima puluh ribu rupiah) kedua diruah terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Adit Akbar Kuncoro membayar secara cash;
- Bahwa untuk mencari keuntungan berupa uang dan tablet warna putih bertuliskan Y untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa juga menjual tablet Y tersebut kepada Aldi Bagus Prasetyo pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 12.00 Wib, di warung turut Kec. Wungu, Kab Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual, mengedarkan tablet tersebut sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan dengan membeli dari online Shop Lazada Toko Vania Storess alamat Jakarta Utara (pastinya tidak tahu);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli, menerima tablet tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 11 Cash on delivery JNE dirumah temannya sdr Yusuf Jl Grape Desa Kresek , Kec Wungu, Kab Madiun;
- Bahwa Terdakwa membeli, manerima tablet tersebut sebanyak 2 (dua) kali, pertama 10 (sepuluh) strip tablet trihexyphenidtl dengan harga Rp.300.000,- Tiga ratus ribu rupiah) kedua sebanyak 20 (dua puluh) buah plastik berisi 10 (sepuluh) butir tabler warna putih berlogo YY dengan harga Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) total Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian/kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual, mengedarkan tablet LL sejak hari Minggu tanggal 12 Mei 2024;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Adit Akbar Kuncoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, benar atas semua keterangan saya;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu, kenal sebagai teman biasa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, saya sedang berada di mobil petugas, saat itu saya diminta petugas untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saya diamankan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di pinggir jalan di Dusun Menang Sari Desa Kuwiran Kec. Karet Kab. Madiun dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo Y dari Adit Akbar Kuncoro, yang mana saya menerangkan memperoleh barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, dirumahnya alamat Kel Wungu RT.03, RW.01, Kec. Wungu, Kab.Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar kepada saya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y pada saya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib dirumahnya alamat Kel Wungu RT.03, RW.01, Kec Wungu Kab.Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual obat kepada saya sebanyak 2 (dua) kali pertama 1 (satu) strip Trihexyphennidy berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh ribu rupiah), kedua 1 (satu) buah plasyil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saya beli dengan cara tunai;
- Bahwa tidak ada orang yang tahu dan melihatnya;
- Bahwa yang menyerahkan obat tersebut kepada saya yaitu Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Ahli Rindang Diah Oktarani, S.Farm, Apt. Yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tugas pokok sehari-hari di Puskesmas Kare sebagai Apoteker penanggung jawab Farmasi Puskesmas Kare, Kabupaten Madiun ;
- Ahli meberangkan sediaan farmasi adalah obatm bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuat ;
- Ahli menerangkan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, memptomosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah Badan Usaha yang telah memiliki ijin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Ahli menerangkan yang tidak memiliki ijin edar sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ;
- Bahwa Ahli ditunjukkan barang bukti berupa obat warna putih berlogo Ydaei terdakwa Tri Laksono Ahli menerangkan berdasarkan surat daeu Balai besar pengawasan obat dan makanan di Surabaya npmor : RPD.03.03.11A.05.24.1530 tanggal 30 Mei 2024dan Berita Acara Keterangan Ahli Np PD.03.03/11A.05.2444.BA setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi dari Direktorat Register Obat Badan POM RI tentang profuk yang sudah memiliki ijin edar naka dapat diberikan keterangan sebagai berikut : Barang bukti tersebut diatas merupakan obat tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Surat Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04160/NOF/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA JATIM tanggal 04 Juni 2024 atas nama Terdakwa dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa bahwa beberapa contoh (sample) obat-obatan yang di dapat dari Terdakwa mengandung *Triheksifinidil Hcl* yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa Alamat diKel Wungu Rt.03 Rw.01 Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo Y;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas yaitu tas slempang warna hitam merek Skymo berisi 9 (sembilan) buah plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y jumlah 90 (sembilan puluh) butir, Uang tunai hasil penjualan tablet berlogo Y sejumlah Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Realme, warna abu-abu No. Simcard Whatshapp 085601590325;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Adit Akbar Kuncoro 1 (satu) paket/ plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih bertuliskan Y disisihkan riksa BPOM 2 (dua) butir, sisa 6 (enam) butir;
- Bahwa barang bukti tersebut sebelum disita oleh petugas Terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam merek Skymo sedang HP merek Realme dil kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat warna putih berlogo Y kepada Saksi Adit Akbar Kuncoro pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB dirumahnya alamat Kel Wungu RT.03, RW.01, Kec Wungu Kab.Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual obat kepada Saksi Adit Akbar Kuncoro sebanyak 2 (dua) kali pertama 1 (satu) strip Trihexyphennidy berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh ribu rupiah), kedua 1 (satu) buah plasyil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.25.00,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal Adit Akbar Kuncoro sudah 10 (sepuluh) tahun hanya sebagai teman biasa saja;
- Bahwa Terdakwa sendirian mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih bertuliskan Y tersebut;
- Bahwa Saksi Adit Akbar Kuncoro membayar secara tunai;
- Bahwa selain Saksi Adit Akbar Kuncoro, Terdakwa menjual obat tersebut kepada saudara Aldi Bagus Prasetyo alamat Kec. Wungu, Kab.Madiun (Alamat lengkap dan keberadaannya tidak tahu);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada Aldi sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengetahui saat Terdakwa dengan Saksi Adit Akbar Kuncoro dan Aldi melakukan transaksi;
- Bahwa tablet Y dalam kemasan plastik klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari shop LAZADA toko Vania Storezz;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat dari Lazada tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB Cash On Delivery JNE dirumah teman Terdakwa sdr Yusuf Alamat Jl Grape Desa Kresek, Kec Wungu, Kab.Madiun;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut 20 (dua puluh plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah)total Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu tibu rupiah);
- Bahwa iya benar masih tersimpan chat dengan online shoup Lazada di HP Terdakwa;
- Bahwa obat tersebut untuk Terdakwa jual guna memperoleh keuntungan dan juga persediaan konsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan penjualan obat tersebut sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) buah plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet Y total 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat tersebut sekitar bulan Mei 2024;
- Bahwa menurut Terdakwa sebagai doping supaya kuat untuk bekerja dan tidak mudah ngantuk, biasanya obat tersebut diminum dengan air minum;
- Bahwa Terdakwa sering konsumsi dan biasanya sekali minum 2 (dua) butir sampai 3 (tiga) butir;
- Bahwa menurut Terdakwa badan terasa enak, pikiran terasa tenang dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tahu jika obat yang saudara jual merupakan obat tanpa ijin edar yang dilarang oleh negara dan agama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo Y (telah disisihkan 2 butir untuk pemeriksaan BPOM sisa 6 butir);
2. 1 (satu) tas slempang warna hitam merk Skymo;
3. 9 (Sembilan) paket plastic berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y, jumlah total 90 (Sembilan puluh) butir tablet berlogo Y (telah disisihkan 2 butir untuk pemeriksaan Labkrim, sisa 88 butir);
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme, warna Abu-abu, No. Simcard Whatsapp 0856 0159 0325;
5. Uang Tunai hasil penjualan tablet berlogo Y sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agung Prasetyo dan Saksi Rony Alamsyah telah mengamankan Saksi Adit Akbar Kuncoro lalu atas pengembangan Saksi Adit Akbar Kuncoro dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Adit Akbar Kuncoro diamankan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di pinggir jalan di Dusun Menang Sari Desa Kuwiran Kec. Karet Kab. Madiun dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo Y dari Saksi Adit Akbar Kuncoro, yang mana Saksi Adit Akbar Kuncoro menerangkan memperoleh barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB dirumahnya alamat Kel Wungu RT.03 Rw.01, Kec Wungu Kab. Madiun dan menemukan barang bukti yaitu tas slempang warna hitam merek Skymo berisi 9 (sembilan) buah plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y jumlah 90 (sembilan puluh) butir, Uang tunai hasil penjualan tablet berlogo Y sejumlah Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Realme, warna abu-abu No. Simcard Whatshapp 085601590325 yang terletak di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo Y kepada Saksi Adit Akbar Kuncoro dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB di rumahnya alamat Kel Wungu RT 03 RW.01, Kec Wungu Kab Madiun;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang tunai hasil penjualan tablet berlogo Y sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan pendapatan yang didapat Terdakwa dari penjualan kepada Saksi Adit Akbar Kuncoro;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Adit Akbar Kuncoro, yaitu pertama pada bulan Oktober 2023 sejumlah 1 (satu) strip Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kedua dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 9 (sembilan) buah plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y jumlah 90 (sembilan puluh) butir merupakan milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa barang bukti 9 (sembilan) buah plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y jumlah 90 (sembilan puluh) butir dan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo Y mengandung *Triheksifinidil Hcl* yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras sesuai Surat Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04160/NOF/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA JATIM tanggal 04 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy



2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **TRI LAKSONO BIN AGUS RAHARDJO**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat yang tidak sesuai dengan persyaratan buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agung Prasetyo dan Saksi Rony Alamsyah telah mengamankan Saksi Adit Akbar Kuncoro lalu atas pengembangan Saksi Adit Akbar Kuncoro dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Adit Akbar Kuncoro diamankan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di pinggir jalan di Dusun Menang Sari Desa Kuwiran Kec. Karet Kab. Madiun dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo Y dari Saksi Adit Akbar Kuncoro, yang mana Saksi Adit Akbar Kuncoro menerangkan memperoleh barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB dirumahnya alamat Kel Wungu RT.03 Rw.01, Kec Wungu Kab. Madiun dan menemukan barang bukti yaitu tas slempang warna hitam merek Skymo berisi 9 (sembilan) buah plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y jumlah 90 (sembilan puluh) butir, Uang tunai hasil penjualan tablet berlogo Y sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Realme, warna abu-abu No. Simcard Whatsapp 085601590325 yang terletak di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo Y kepada Saksi Adit Akbar Kuncoro dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB di rumahnya alamat Kel Wungu RT 03 RW.01, Kec Wungu Kab Madiun;
- Bahwa barang bukti uang tunai hasil penjualan tablet berlogo Y sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan pendapatan yang didapat Terdakwa dari penjualan kepada Saksi Adit Akbar Kuncoro;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Adit Akbar Kuncoro, yaitu pertama pada bulan Oktober 2023 sejumlah 1 (satu) strip Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kedua di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 9 (sembilan) buah plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y jumlah 90 (sembilan puluh) butir merupakan milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa barang bukti 9 (sembilan) buah plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y jumlah 90 (sembilan puluh) butir dan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo Y mengandung *Triheksifinidil Hcl* yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras sesuai Surat Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04160/NOF/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA JATIM tanggal 04 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan mengedarkan termasuk juga dilakukan dengan cara menjual, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan barang bukti tablet warna putih berlogo Y;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tablet warna putih berlogo Y yang ditemukan dari Terdakwa dan dari Saksi Adit Saksi Adit Akbar Kuncoro yang dibeli dari Terdakwa, dihubungkan dengan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01420/NOF/2024, maka disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Trihexyphenidyl sebagai anti parkinson / anti cholinergic, namun tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, sediaan farmasi jenis tablet yang disita dari Terdakwa dan dari Saksi Adit Saksi Adit Akbar Kuncoro tersebut hanya dibungkus plastik dan tidak dikemas sebagaimana layaknya obat, sehingga tidak diketahui bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, waktu kadaluwarsa sebagai persyaratan untuk dapat diedarkan. Bahwa selain itu, untuk mendapatkan sediaan farmasi Jenis tersebut harus disertai

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resep Dokter karena sediaan farmasi tersebut termasuk jenis / golongan obat keras lingkaran merah (K). Sehingga apabila dikonsumsi melebihi dosis yang ditentukan oleh tenaga ahli bidang farmasi dapat mengakibatkan efek over dosis hingga kematian terhadap pengguna yang mengkonsumsi obat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga, Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat sehingga Terdakwa menjual obat tablet tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sediaan farmasi yang dimiliki oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Karena juga dapat merugikan kesehatan apabila diedarkan, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya merupakan permohonan keringanan hukuman (klemensi), Majelis Hakim sependapat dengan pledoi tersebut, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dengan takaran rasa keadilan dan seberapa besar akibat perbuatan Terdakwa di masyarakat, bukan semata-mata melakukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo Y (telah disisihkan 2 butir untuk pemeriksaan BPOM sisa 6 butir);
- 1 (satu) tas slempang warna hitam merk Skymo;
- 9 (Sembilan) paket plastic berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y, jumlah total 90 (Sembilan puluh) butir tablet berlogo Y (telah disisihkan 2 butir untuk pemeriksaan Labkrim, sisa 88 butir);
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme, warna Abu-abu, No. Simcard Whatsapp 0856 0159 0325;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang Tunai hasil penjualan tablet berlogo Y sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Merupakan hasil tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras tanpa ada izin edar;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tri Laksono Bin Agus Rahardjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo Y (telah disisihkan 2 butir untuk pemeriksaan BPOM sisa 6 butir);
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam merk Skymo;
 - 9 (sembilan) paket plastic berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y, jumlah total 90 (sembilan puluh) butir tablet berlogo Y (telah disisihkan 2 butir untuk pemeriksaan Labkrim, sisa 88 butir);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme, warna Abu-abu, No. Simcard Whatsapp 0856 0159 0325;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan tablet berlogo Y sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Indira Patmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiara Khurin In Firdaus, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ratna Herlin W, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Istiq Lailiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Indira Patmi, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Herlin W, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mjy